

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia banyak menghadapi berbagai macam permasalahan khususnya yaitu permasalahan dalam perekonomian. Permasalahan perekonomian sering terjadi karena kebutuhan masing-masing orang tentunya berbeda. Ada yang sehari-harinya mereka merasa cukup atau bahkan merasa lebih. Namun ada juga mereka yang untuk sehari-harinya saja memerlukan pinjaman. Pinjaman yang biasanya diambil oleh mereka yaitu berupa pinjaman kredit. Pinjaman bisa didapatkan dari badan ataupun orang yang memberikan pinjaman. Dari pinjaman tersebut mereka bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun mungkin untuk melanjutkan usaha yang sedang dijalankannya. Banyak dari mereka datang langsung ke bank atau mungkin dari pihak bank yang terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan pinjaman tersebut.

Setiap pinjaman yang berada di bank pada umumnya terdapat bunga beberapa persennya. Setiap pinjaman yang diberikan tentu akan menjadi suatu alternatif bagi para nasabah yang melakukan peminjaman. Beberapa faktor khususnya pengembangan dalam bidang UMKM menjadi faktor utama masyarakat mengambil sebuah pinjaman. Setiap permasalahan yang berkaitan antara individu yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di dalam pandangan Islam bahwa kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam Islam hubungan individu dan masyarakat ini saling berhubungan satu sama yang lain karena dapat membangun peradaban manusia di masa yang akan datang. Untuk itu agar menghasilkan peradaban yang baik di masa depan Islam menganjurkan untuk bersikap baik dalam membangun masyarakat.<sup>1</sup>

Di Indonesia pasar tradisional mempunyai peran yang penting karena pasar dijadikan tempat yang dapat menghasilkan manfaat oleh banyak pihak baik pihak petani termasuk juga nelayan yang menjual hasil bumi mereka. Pemilik usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM), terutama di kelompok industri kerajinan seperti kerajinan tangan, makanan, minuman,pakaian, bamboo dan rotan (termasuk

---

<sup>1</sup> Ikit dkk, "Jual Beli Dalam Prospektif Ekonomi Islam", Yogyakarta, Gava Media, 2018, 32.

mebel), alas kaki, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Maka secara tidak langsung keberadaan atau perkembangan pasar menjadi point utama untuk mendukung masyarakat dalam pemberian kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan produk domestik regional bruto, dan pendapatan rata-rata masyarakat, serta penurunan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, keberadaan atau perkembangan pasar rakyat sangat penting sebagai pondasi dasar perekonomian daerah/wilayah.<sup>2</sup>

Dengan hadirnya lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berlandaskan dengan hukum Islam. perekonomian masyarakat juga akan terus-menerus meningkat dengan seiringnya waktu karena masyarakat semakin konsumtif. Pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT juga akan menjadi salah satu alternatif dalam mewujudkan perekonomian masyarakat yang diinginkan.

Masyarakat Sedan banyak yang bergerak dalam bidang UMKM. hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang memiliki sektor usaha di sepanjang jalan. Sedan sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Rembang. Kecamatan Sedan juga dikenal dengan julukan kota santri. Banyak sekali pondok pesantren yang berada di daerah Sedan Kabupaten Rembang. Semakin majunya zaman dan canggihnya teknologi menjadikan para pelaku UMKM di daerah Sedan baik di bidang pertanian maupun jual-beli saling berinovasi dan saling mengupayakan produk yang mereka jual laris di pasaran bahkan tembus di luar daerah. Masyarakat Sedan sangat antusias dalam kegiatan berbisnis atau berusaha. Banyak masyarakat baik pendatang maupun penduduk asli Sedan ikut berkecimpung didunia bisnis ataupun usaha. Tingkat kepuasan masyarakat akan produk atau barang dagangan menjadi peluang utama bagi masyarakat yang ikut serta dalam dunia usaha.

Pengelolaan sistem ekonomi yang baik dari lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan segala bentuk kerja sama dalam mengupayakan produk, modal, ataupun memperluas cakupan penjualan bagi masyarakat. Dengan adanya hal tersebut dapat menjadikan para pelaku usaha yang mulai terjun di dunia usaha menjadi tergiur karena akses yang diberikan begitu memadai. Para pelaku usaha harus mempunyai jiwa yang optimis dan semangat

---

<sup>2</sup> Tambunan Tolus, "Pasar Tradisional dan Peran UMKM", Bogor, PT Penerbit IPB Pers, 2020, 9.

pantang menyerah untuk berusaha mengembangkan usahanya. Usaha yang bergerak terutama dibidang UMKM perlu mendapatkan sarana pembiayaan dalam pemenuhan modal yang dibutuhkan. UMKM yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan mewujudkan segala kepentingan masyarakat<sup>3</sup> guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sekarang ini banyak sekali pelaku UMKM yang terus berupaya mencari ide kreatif atau mempunyai daya saing yang tinggi dalam mengembangkan produk UMKM. Banyak sekali produk UMKM yang beredar di pasaran yang menjadi sasaran empuk bagi masyarakat untuk menggunakan ataupun memakai hasil produk UMKM tersebut.

Hukum terkait pelaksanaan pembiayaan mudharabah menjadi tolak ukur yang positif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan barang dagangannya agar barang yang dikelola oleh para pelaku UMKM laris dipasaran dan mempunyai peminat yang cukup banyak sesuai dengan syariat Islam. Dengan diterapkannya hukum terhadap pembiayaan mudharabah oleh bank syariah dalam meningkatkan modal UMKM juga menjadi patokan dalam mengatasi permasalahan yang kemungkinan akan terjadi dalam melaksanakan kegiatan UMKM.. Pembiayaan mudharabah dijalankan kepada masyarakat dengan melihat tingkat kejujuran masyarakat dalam menjalankan produk yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah harus didukung oleh kondisi masyarakat yang demikian agar masyarakat yang menjalankan UMKM di daerah Sedan melalui sistem pembiayaan mudharabah mampu memiliki tingkat kejujuran dan keamanan dalam menjalankan produk pembiayaan.

Kehadiran bank syariah menjadi suatu jawaban atas kegelisahan para umat muslim dalam menjalankan segala bentuk aktivitas keuangan seperti halnya dalam mengelola harta agar terhindar dari riba. Atas dasar tersebut bank syariah muncul sebagai lembaga keuangan yang bergerak dengan menggunakan prinsip syariah. BMT yang bergerak sebagai lembaga yang berlandaskan dengan prinsip syariah merupakan suatu landasan filosofis dimana BMT tidak hanya bank syariah melainkan juga berorientasi terhadap pemberdayaan, tentunya akan berbeda landasan filosofisnya dengan bank-bank konvensional yang ada.

---

<sup>3</sup> Rohmah niah musdiana, sri herianingrum, "Efektifitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM" ,jEBS Vol. 1,No.1,januari-juni 2015.

Dengan adanya BMT di daerah Sedan dapat mempermudah akses masyarakat untuk ikut serta bergabung dalam kegiatan ekonomi syariah yang ada di BMT. Setiap masyarakat yang akan terjun di berikan pengarahan dalam menjalankan suatu usaha terkait pembiayaan yang bisa digunakan masyarakat sebagai modal usaha. Modal usaha dapat diperoleh dari Lembaga keuangan syariah nantinya akan bertugas menyalurkan dana pembiayaan kepada para pelaku usaha yang membutuhkan modal sehingga permasalahan para pelaku modal tersebut dapat teratasi. Para pelaku UMKM nantinya juga bisa menjalankan usaha mereka masing-masing dan bisa memberikan dampak yang positif seperti memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Bagi umat Islam, dengan munculnya bank syariah dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun bagi masyarakat lainnya, bank syariah merupakan sebuah alternatif dari lembaga keuangan disamping dari bank konvensional yang sudah lama ada<sup>4</sup>. Sebagai seorang nasabah merasa kurang jika hanya dengan menggunakan berbagai produk dari bank syariah tetapi juga perlu memiliki pemahaman hukum terkait suatu produk perbankan. Karena kegiatan dalam tabungan tidak semuanya dibenarkan dalam hukum Islam (syariah).

BMT Sedan sama halnya dengan BMT pada umumnya yaitu sebagai lembaga keuangan yang bergerak dengan menggunakan prinsip syariah yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis pembiayaan perbankan dalam pengupayaan kesejahteraan masyarakat sekitar. Di Sedan sendiri terdapat dua jenis BMT yaitu BMT Bina Ummat Sejahtera dan KSPPS BMT Surya Raharja. Namun KSPPS BMT Surya Raharja masih dikatakan baru dan belum bisa dikaji lebih dalam karena masa operasionalnya belum ada satu tahun. Oleh karena itu penelitian terkait pembiayaan mudharabah yang terdapat di BMT hanya fokus di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sedan.

Pelaksanaan mudharabah yang di kaji dalam hukum Islam diharapkan mampu menjadi landasan kajian positif bagi para pelaku UMKM yang bergerak dan ikut serta dalam pembiayaan mudharabah di daerah Sedan kabupaten Rembang dalam meningkatkan modal UMKM.

---

<sup>4</sup> Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 15.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam bentuk laporan skripsi dengan judul : “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan UMKM Pedagang di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.”

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk memberikan keterangan-keterangan yang jelas berdasarkan batasan-batasan yang ada agar memudahkan fokus dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi dari latar belakang penelitian maka memberikan batasan yaitu hukum Islam terhadap pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan modal UMKM.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik Mudharabah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Sedan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan modal UMKM pada pedagang di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mudharabah KSPPS BMT Ummat Sejahtera.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pelaksanaan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan modal UMKM pada pedagang di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis. Bagi kalangan praktisi khususnya BMT BUS Sedan yang terkait di dalamnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bernilai dalam kebijakan BMT BUS Sedan terkait pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan dapat memberikan pengetahuan pribadi bagi penulis terkait analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan mudharabah dalam upaya meningkatkan modal UMKM pada pedagang.

2. Manfaat praktis

Memberikan pemahaman yang dianggap tepat terhadap masyarakat agar memahami bagaimana kebijakan BMT BUS Sedan dalam menjalankan praktik pembiayaan mudharabah untuk meningkatkan modal UMKM pada pedagang.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini secara menyeluruh, penulis akan mengungkapkan sistematikanya yang terdiri dari tiga bagian sebagai berikut:

1. Bagian muka

Bagian muka memuat tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang perinciannya sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini memuat teori-teori yang terkait judul tentang pengertian hukum Islam, pengertian mudharabah, modal, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), memuat penelitian terdahulu serta memuat kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam bab ini memuat keterangan dan kejelasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berupa: jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, hasil analisis operasional praktek pembiayaan mudharabah dan analisis hukum terhadap upaya pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan UMKM di BMT BUS Sedan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan,saran, dan kritik yang bersifat konstruktif, dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

